

**“STUDI TERHADAP PERAN AKTOR INTELEKTUAL  
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI”.**

**Petrus Soerjowinoto<sup>1</sup>**

[psuerjowinoto@yahoo.com](mailto:psuerjowinoto@yahoo.com), [petrus@unika.ac.id](mailto:petrus@unika.ac.id)

**ABSTRAK**

Aktor intelektual tindak pidana korupsi belum tersentuh dalam penegakan hukum, dan mereka tidak dijadikan sebagai tersangka. Tujuan tulisan ini akan membahas siapa dan bagaimana peran aktor intelektual dalam terjadinya tindak pidana korupsi, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi aktor intelektual tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Tulisan ini bertumpu pada data sekunder, menggunakan analisis isi (content analysis) berdasarkan pada: Laporan kronologis, Surat Dakwaan, Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Surat Tuntutan, Pledoi, Pertimbangan Hakim dan Vonis Hakim. Pembahasan dalam tulisan ini adalah, Siapakah Aktor Intelektual dan perannya dalam terjadinya tindak pidana korupsi serta faktor-faktor yang mempengaruhi aktor intelektual tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Tulisan ini menyimpulkan, aktor intelektual adalah orang-orang yang menduduki jabatan sebagai atasan para terdakwa. Yang melontarkan suatu ide yang berakibat terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Disisi lain adanya diskresi pidana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.

Kata kunci: Tindak pidana korupsi, Aktor Intelektual, Pertanggungjawaban Pidana

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia gagal dalam melakukan pemberantasan korupsi saat ini menjadi Negara yang terkorup di Asia Pasifik dan menduduki peringkat ke – 5 negara terkorup di dunia. Gerakan reformasi membawa dampak yang sangat luas terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lain-lain juga belum membuahkan hasil dalam pemberantasan korupsi. Khusus dalam kehidupan hukum banyak perubahan sosial yang timbul antara lain diundangkannya undang-undang tentang otonomi daerah secara langsung atau tidak langsung memberi dampak terhadap merajalelanya tindak pidana korupsi.

Perbuatan korupsi merupakan perilaku menyimpang dan sulit untuk diberantas, masalah ini adalah masalah yang rumit yang harus ditanggulangi oleh negara. Pada tingkat perkembangannya kejahatan korupsi sudah merusak sendi-sendi kehidupan (nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan serta membahayakan pembangunan yang berkelanjutan), korupsi

---

<sup>1</sup> Petrus Soerjowinoto, dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, Semarang.

tumbuh dalam segala lapisan masyarakat yang membentuk pola berfikir dan pola bertindak dalam kehidupan masyarakat.

Hakikat korupsi adalah bentuk perilaku menyimpang yang terjadi pada orang-orang yang mempunyai kedudukan / memegang jabatan publik, serta pelakunya dapat dipastikan merupakan pribadi yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi dan berasal dari lapisan sosial menengah ke atas.

Istilah korupsi berasal dari perkataan *corruptio*, (dari bahasa latin) secara harafiah berarti kerusakan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina dan memfitnah. Pengertian korupsi secara harafiah itu dapat diketahui, bahwa sesungguhnya korupsi sebagai suatu istilah sangat luas artinya dan bersifat umum.

Istilah korupsi dalam kehidupan sehari-hari banyak disangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Pendekatan terhadap masalah korupsi dapat dilakukan bermacam ragam, artinya dari segi mana korupsi itu didekati. Pendekatan sosiologis misalnya, seperti yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya “**Sosiologi Korupsi**”, kiranya akan berlainan artinya jika dilakukan pendekatan secara normatif, begitu juga pendekatan secara politik, ekonomi dan sebagainya. Korupsi pada dasarnya mengandung tiga aktivitas yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*exortion*), dan (*nepotisme*). Pada hakikatnya ada suatu benang merah yang menghubungkan ketiganya, yaitu penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan-tujuan privat dengan pelanggaran norma-norma dan kesejahteraan, yang diikuti dengan serba kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik. Secara garis besar ciri-ciri korupsi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang,
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara keserbarahasiaan,

3. Mereka yang melakukan cara-cara korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlandung dibalik hukum,
4. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal-balik,
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan secara tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan tersebut,
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum,
7. Setiap bentuk perbuatan korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan,
8. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban tatanan masyarakat<sup>2</sup>.

Perbuatan korupsi biasanya dihubungkan dengan keuangan, walaupun kadang-kadang digunakan juga untuk hal-hal lain, seperti penyalahgunaan kekuasaan guna menyukarkan musuh-musuh pribadi. Namun yang terakhir ini biasanya disebut *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang) yang sebenarnya berupa semacam korupsi<sup>3</sup>.

Pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan legislatif dan eksekutif umumnya melakukan penyimpangan APBD, dan ada pula kasus proyek-proyek yang dibiayai anggaran dari pusat, pelaksanaan penegakan hukumnya mengalami kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum<sup>4</sup>.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah<sup>5</sup>, manajemen APBD merupakan salah satu bagian yang krusial dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada praktiknya, kekeliruan manage APBD dapat

---

<sup>2</sup> Syed Husein Alatas, 1983, Sosiologi Korupsi, Jakarta : LP#ES, hal 12-14

<sup>3</sup> Onghokham. 1985. *Tradisi dan Korupsi* dalam **Bunga Rampai Korupsi**, Cetakan Pertama, Penyunting Muchtar Lubis dan James Scoot, Jakarta : LP3ES, hal 116.

<sup>4</sup> Dapat diperhatikan dan diamati terhadap proses penegakan hukum pada kasus korupsi Bupati Kendal, kasus Bupati Semarang. yang tersendat-sendat.

<sup>5</sup> Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah sekarang sudah diganti dengan Undang-undang Nomor : 32 tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah.

mempunyai imbas terjadinya perbuatan melawan hukum ataupun terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada terjadinya kerugian keuangan negara.

Terkait dengan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya manajemen APBD sejak tahun 2004–2006 telah diberikan izin untuk memeriksa 67 kepala daerah yang terdiri dari 7 Gubernur, dan 60 Bupati/Walikota dan 1062 anggota DPR<sup>6</sup>. Tindak pidana korupsi yang terkait yang ditangani kejaksaan sebanyak 265 perkara dengan terdakwa 987 anggota DPRD. Sebanyak 67 perkara yang menyimpang ketentuan Peraturan Pemerintah No. 110 tahun 2000, 198 perkara dijerat dengan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 dan Kep Mendagri No. 29 tahun 2000.

Gejala yang ada dapat dilihat aparat penegak hukum dalam proses pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memproses mereka yang menjadi aktor intelektual pada tindak pidana korupsi. Terkait dengan banyaknya kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan aktor intelektual pada tindak pidana korupsi belum tersentuh dalam penegakan hukumnya, tidak dijadikan sebagai tersangka/terdakwa.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, tulisan ini akan membahas dua pokok masalah yaitu:

1. Siapa dan bagaimana peran aktor intelektual dalam terjadinya tindak pidana korupsi, serta
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi aktor intelektual tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>6</sup> Zudan Arif Fakrulloh, 2007, *Aspek-aspek Hukum Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Makalah disampaikan dalam kegiatan *Tolk Show*, bedah kasus Korupsi dengan tema “Menyoal Peran Saksi Ahli Dalam Tindak Pidana Korupsi” Diselenggarakan oleh BEM FH Untag Semarang, tanggal 10 Juli 2007, hal 1.

## II. SIAPA DAN BAGAIMANA PERAN AKTOR INTELEKTUAL DALAM TERJADINYA TINDAK TIDANA KORUPSI.

Konsepsi peran selalu dikaitkan dengan posisi. Istilah posisi ini sering dijelaskan pula dengan peristilahan lain, seperti *niche*, *status*, dan *office*. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial. Untuk memahami konsep posisi dengan mudah dapat dikemukakan suatu kategori *person* yang dikenal secara kolektif. Atribut seperti umur, jenis kelamin, warna kulit, lebih sering dipakai sebagai dasar utama membuat deferensiasi kategori.

Peran merupakan gagasan sentral dari pembahasan tentang teori peran. Ironisnya kata peran masih banyak mengundang silang pendapat dari para pakar, dan paling sering peran dijelaskan dengan konsep-konsep tentang pemilahan perilaku. Namun demikian, menurut Eddy Suhardono definisi yang paling umum disepakati adalah bahwa: peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi<sup>7</sup>.

Menurut Soeryono Soekanto suatu peran dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a. peran yang ideal (*ideal role*)
- b. peran yang seharusnya (*expected role*)
- c. peran yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)<sup>8</sup>

Peran yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang dinamakan *role performen* atau *role playing*. Dengan demikian dapat diketahui bahwa peran yang ideal dan yang sebenarnya

---

<sup>7</sup> Eddy Suhardono, 1994, *Teori Peran, Konsep Derivasi dan Implementasinya*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hal 15.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, cet ke-4, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal 13.

datang dari pihak satu atau pihak lain, sedangkan yang dianggap oleh diri sendiri serta peran sebenarnya dilakukan berasal dari pribadi.

Menurut Prof Mulyatno pengertian *actor intelektual* yaitu : “orang yang mengajurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana”<sup>9</sup>. Pada Pasal 55 ayat (1) KUHP ditentukan secara limitatief daya upaya untuk terjadinya penganjuran, sebab apabila dipergunakan **daya upaya** yang lain tidak merupakan penganjuran.

Daya upaya yang dimaksud tersebut di atas adalah :

1. memberi atau menjanjikan sesuatu;
2. menyalahgunakan kekuasaan;
3. dengan kekerasan;
4. memakai ancaman atau penyertaan;
5. memberi kesempatan, sarana atau keterangan<sup>10</sup>.

Terkait dengan hal tersebut di atas, antara daya upaya yang digunakan oleh *actor intellectual* dengan tindak pidana yang dilakukan oleh *materiele dader* harus ada hubungan kausal. Prof Moejatno menyatakan bahwa syarat-syarat untuk adanya penganjuran adalah :

1. Harus ada orang yang mempunyai *opzet* untuk melakukan tindak pidana dengan cara menganjurkan.
2. Harus ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang sengaja dianjurkan
3. Cara menganjurkan harus dengan cara-cara/salah satu cara daya upaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2.
4. Orang yang dianjurkan harus benar-benar melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang menganjurkan<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Moelyatno, 1978. *Delik-delik Penyertaan*, tanpa penerbit, hal 107.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 108.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 109.

Berkaitan dengan perkara korupsi orang yang mempunyai *opzet* untuk melakukan tindak pidana korupsi dan melakukan perbuatan yang sengaja dianjurkan, dengan cara-cara yang salah ataupun dengan cara daya paksa biasanya behubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam terjadinya tindak pidana korupsi akan dijumpai pelaku-pelaku, antara lain orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang disebut pelaku (*actor*). Di dalam KUHP terhadap ketentuan bahwa pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih diatur dalam Buku I BAB V Pasal 55 s/d Pasal 62 KUHP tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana yang masing-masing memiliki peran sebagai orang yang turut serta melakukan dan orang yang melakukan pembantuan. Karena itu, dilihat dari jumlah pelaku, maka Pasal 55 KUHP menetapkan orang yang melakukan tindak pidana korupsi dipidana sebagai pembuat tindak pidana korupsi yaitu :

1. Mereka yang melakukan tindak pidana korupsi (*Pelaku/Dader*);
2. Mereka yang menyuruhlakukan tindak pidana korupsi (*doen pleger*);
3. Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi (*medepleger*);
4. Menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana korupsi (*uitlokker*).

Terkait dengan bab tentang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, maka dalam tindak pidana korupsi ada aktor intelektualnya yang menyuruhlakukan tindak pidana dengan : menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana korupsi. Peran aktor intelektual dalam terjadinya tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Putusan PN Semarang No. 761/Pid B/2004/PN Smg.

Duduk perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 761/Pid B/2004/PN Smg sebagai berikut: Pada tahun anggaran 1997/1998, berdasarkan DIP Pembinaan Pemasarakatan Jawa Tengah Nomor : 092/XII/3/-1997 tanggal 31 Maret 1997 telah

diselenggarakan lelang pengadaan Kapal Laut/Ferry 75 GRT senilai Rp 1.350.000.000,-- (*satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*).

Bahwa dalam pelaksanaan kontrak kerja pengadaan Kapal Laut /Ferry 75 GRT dilakukan dengan Union Yard dari Jakarta sebagai pemenang lelang sesuai dengan kontrak Nomor W.9 PR 02 03. 355 tanggal 19 Mei 1997 senilai Rp 1.346.756.000,-- (*satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam rupiah*) yang ditanda tangani Adil Widjaya sebagai Direktur.

Bahwa yang melaksanakan proyek Pengadaan Kapal laut / Ferry GRT 75 tersebut secara fisik adalah IISAD dari PT Tomang Sakti yang meminjam bendera PT Union Yard dengan kesepakatan akan memberikan *fee* kepada PT Union Yard, dan hal tersebut diketahui oleh terdakwa;

Bahwa seharusnya pembayaran *termyn* III dilaksanakan apabila pekerjaan kapal selesai 100% dan diserahkan pada tanggal 24 Pebruari 1998, tetapi karena adanya krisis moneter, atas permintaan IISAD dibuat perpanjangan waktu dengan dibuat *adendum* kontrak No. W.9PR 02.03.70 tanggal 14 Pebruari 1998 yang isinya bahwa pelaksanaan pekerjaan yang semula selesai dalam jangka waktu 285 hari diperpanjang menjadi 310 hari penyerahan paling lambat tanggal 21 Maret 1998, sedangkan pembayaran sampai *termyn* IV yaitu untuk *termyn* II dibayarkan pada tanggal 26 Februari 1998 saat prestasi kerja mencapai 90 %, sedangkan *termyn* IV dibayarkan saat prestasi pekerjaan mencapai 100% yaitu pada tanggal 24 Maret 1998.

Bahwa kenyataan sampai batas waktu pada *adendum* kontrak yakni pada tanggal 24 Maret 1998 secara fisik kapal belum selesai 100% terdakwa selaku pinpro membuat berita acara prestasi pekerjaan mencapai 100% dengan Berita Acara Serah Terima nomor. W.9.PR.02.03.141 tanggal 21 Maret 1998 dari rekanan Kepada Panitia Penerima Barang, seolah-olah pekerjaan pembuatan Kapal laut/Ferry GRT 75 telah selesai di buat 100% dan

telah diserahkan terimakan, akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan sejumlah Rp 1.291.662.242,-- (*satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ratus empat puluh dua rupiah*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Siapa dan bagaimana peran aktor intelektual dalam kasus tersebut di atas dapat dipaparkan sebagai berikut :

Pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan menyebutkan unsur obyektif maupun unsur subyektif sebagai berikut: aktor intelektual, *dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan terdakwa supaya melakukan perbuatan*".

Berdasarkan kontrak kerja pengadaan Kapal Laut/Ferry GRT 75 dilakukan dengan Union Yard sebagai pemenang lelang berdasarkan kontrak Nomor W.p PR 02.03.335 tanggal 19 Mei 1977 senilai Rp 1.346.756.840.—(*satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) telah dilakukan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh terdakwa yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman RI<sup>12</sup> sebagai pihak I (pertama) dan Adil Widjaya yang dalam Hal ini bertindak dan untuk nama PT Union Yard sebagai pihak II (kedua).

Kontrak kerja antara pihak I dengan pihak II merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam kontrak.

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 kontrak dinyatakan :

1. *Pasal 4 butir a dinyatakan bahwa : Pihak II Melaksanakan pekerjaan pengadaan I Unit Kapal Laut/Ferry 75 GRT untuk Nusakambangan (penyeberangan) seperti yang disebut dalam rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)*

---

<sup>12</sup>. Sekarang Nama Departemen Kehakiman telah berubah dengan nama departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. *Pasal 5 butir a jangka waktu 285 hari dan paling lambat harus sudah diserahkan kepada pihak pertama tanggal 24 Pebruari 1998.*

Pada kurun waktu pelaksanaan pembuatan kapal negara kita dilanda krisis moneter yang berkepanjangan dan membuat perekonomian negara kita terpuruk, berakibat pada naiknya harga-harga barang, merosotnya nilai tukar rupiah, terjadinya kebijakan pemerintah dibidang moneter (kenaikan harga BBM, kenaikan suku bunga bank dll)<sup>13</sup>. Pada akhirnya pihak II tidak dapat memenuhi kewajibannya menyerahkan kapal kepada pihak I pada waktu yang telah ditentukan.

.Masalah timbul sesuai dengan kontrak Kapal harus diserahkan, ternyata belum selesai 100%, karena itu terdakwa sebagai pinpro telah mengambil tindakan memberikan peringatan kepada terdakwa secara lisan, akhirnya pihak II mengajukan adendum selama 30 hari terhitung sejak tanggal 25 Februari 1998. dan disetujui akan tetapi pada saat ditentukan pihak II tidak dapat juga memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan kapal dengan alasan karena kesulitan dana dan kesulitan barang-barang perlengkapan kapal dari luar negeri.

Berdasarkan Petunjuk Operasional (PO) terdakwa melaporkan kepada Kakanwil mohon petunjuk penyelesaian masalah tersebut, sebab Kakanwil mempunyai peranan bilamana ada masalah yang timbul dalam pelaksanaan proyek -- Ka Kanwil yang berwenang menyelesaikan masalah tersebut -- ebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 butir a sebagai berikut :

- a. *Kepala Kantor Wilayah Depertemen Kehakiman, sebagai Pembina pelaksanaan proyek*

*di wilayah bertugas :*

- 1) *Menerima DIP dan PO serta menyampaikan kepada pimpinan proyek;*

---

<sup>13</sup> Kenaikan bunga bank pada kurun waktu itu mencapai 70 % per tahun.

- 2) *Memberikan petunjuk/pengarahan kepada pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek dengan maksud untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan proyek, untuk menghindari kesalahan, penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan proyek;*
- 3) *Menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan proyek yang tidak dapat diatasi oleh pemimpin proyek maupun pemimpin bagian proyek.*

Bahwa akibat terjadinya krisis moneter sehingga saksi IISAD (terdakwa yang diajukan dalam perkara sendiri) sebagai pelaksana proyek melakukan koordinasi dengan terdakwa sebagai pinpro dan juga kepada Kakanwil Kehakiman Jawa Tengah tentang kemungkinan adanya eskalasi harga untuk proyek ini, akan tetapi Kanwil Kehakiman Jawa Tengah memutuskan tidak ada eskalasi anggaran. Karena itu, saksi IISAD Menghadap kepada Terdakwa sebagai Pinpro agar termyn terakhir dapat dicairkan dengan harapan dapat segera menyelesaikan proyek tersebut.

Terdakwa sebagai pinpro melaporkan kepada atasannya yaitu Ka Kanwil Departemen Kehakiman RI Jawa Tengah mohon penyelesaian masalah tersebut. Berdasarkan laporan terdakwa maka **Kakanwil memberikan petunjuk teknis<sup>14</sup>** yaitu memerintahkan kepada terdakwa sebagai pinpro supaya masalah tersebut dibicarakan dengan: Kabid Datin (Kepala bidang data dan Informasi) Koordinator Pembina Administrasi (Komin), dan Koordinator urusan Pemasarakatan (Korpas) dan setelah dibicarakan dalam rapat menghasilkan dua alternatif yaitu :

***Alternatif pertama***

*Kapal disetujui 100% (pada hal waktu itu baru selesai ± 92 % dengan dibuat perjanjian berikut jaminan Bank garansi dengan harapan uang termyn ke-4 tidak*

---

<sup>14</sup> Cetak tebal oleh penulis

*hangus dan bisa dibayarkan untuk segera menyelesaikan pembuatan kapal, sehingga kapal dapat segera digunakan.*

***Alternatif kedua***

*Kapal diterima apa adanya yang berarti termyn ke-4 tidak dibayarkan dan hangus karena batas pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) terakhir sudah mepet waktunya, dengan risiko Kanwil Kehakiman RI Jawa Tengah menanggung keamanan kapal di Tanjung Priok (Jakarta) membayar biaya parkir kapal selama belum diambil dan kapal cepat menjadi besi tua.*

Kemudian hasil rapat tersebut dilaporkan kepada Kakanwil Departemen kehakiman RI Jawa Tengah untuk diputuskan, dan ternyata Kakanwil memilih alternatif yang pertama dan memerintahkan termyn terakhir/ke-4 dibayarkan untuk segera menyelesaikan kapal. Sebagai bawahan Terdakwa melaksanakan perintahnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui siapa yang mejadi aktor intelektual, berdasarkan pada peran yang dimiliki yaitu sesuai dengan Pasal 16 a butir ke-2 Petunjuk Operasional. Kakanwil memberikan petunjuk/pengarahan kepada pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek dengan maksud :

- 1. Untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan proyek,*
- 2. Untuk menghindari kesalahan, penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan proyek;*

Untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan proyek Terdakwa melaksanakan pembayaran termyn ke-4 dan menerima kapal seolah-olah Kapal Laut / Ferry GRT 75 telah selesai 100%, berdasarkan perintah, dan Kakanwil tidak berusaha untuk menghindari kesalahan, penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan proyek. Karena itu Kakanwil dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan terdakwa supaya melakukan perbuatan.

Peran Ka Kanwil sebagai aktor intelektual dapat diketahui bahwa berdasarkan Petunjuk Operasioanal (PO) yang dimiliki yaitu sesuai dengan Pasal 16 a butir ke- 2. Bahwa Kakanwil memberikan petunjuk/pengarahan kepada pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek dengan maksud : *Untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan proyek, serta menghindari kesalahan, penyimpangan maupun penyelewengan dalam pelaksanaan proyek*; Kakanwil dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan terdakwa supaya melakukan perbuatan sebagaimana yang telah di paparkan di atas.

## II. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKTOR INTELEKTUAL TIDAK DIMINTAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Tentang batas-batas pertanggungjawaban peserta dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Prof Moeljatno dapat dilihat adanya dua sistem pokok yang bertentangan satu sama lain seperti yang secara ringkas dapat dipaparkan di bawah ini :

1. Sistem yang *pertama* : tiap-tiap peserta dipandang sama nilainya (sama jahatnya) dengan orang yang melakukan tindak pidana secara sendirian, sehingga mereka itu juga dipertanggungjawabkan sama dengan pelaku.
2. Sistem yang *kedua* : tiap-tiap peserta tidak dipandang sama nilainya, tetapi masing-masing dibedakan menurut perbuatan yang dilakukan. Ada kalanya disamakan dengan pelaku utama ada kalanya tidak, dan pertanggungjawab pidananya adakalanya sama beratnya dengan pelaku<sup>15</sup>.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Prof Moeljatno bahwa : Sistem yang **pertama** berasal dari hukum romawi, tidak diadakan perbedaan pertanggungjawaban antara pelaku dan peserta lainnya (*auters dan complices*), dan sistem yang pertama ini juga dipakai di Inggris,

---

<sup>15</sup> Moeljatno , *Ibid*, hal 20 – 21.

dimana para peserta dibagi antara *principals dan accessories*. Peserta lainnya (*accessories*) dipertanggungjawab sama dengan pelaku (*principals*) seolah-olah Ia sendiri melakukan tindak pidana seluruhnya. Sistem yang **kedua** berasal dari para **Iuris Itali** pada abad pertengahan dahulu. Prinsipnya diadakan pertanggungjawaban yang berbeda-beda menurut bentuk penyertaan yang telah dilakukan oleh masing-masing peserta<sup>16</sup>.

Sehubungan dengan perlakuan dan pertanggungjawaban yang sama antara pelaku dan peserta lainnya (*auters dan complices*) pada sistem yang **pertama**, maka batas antara kedua bentuk itu “**tidak prinsip**”. Misalnya tidaklah penting apakah orang yang menganjurkan orang lain melakukan tindak pidana digolongkan sebagai pelaku atau peserta lainnya (*auters atau complices*).

Sebaliknya dalam sistem yang **kedua** dimana para peserta dinilai berbeda-beda, maka batas antara masing-masing bentuk penyertaan adalah “**prinsip sekali**”. Pada sistem kedua ini batas antara masing-masing bentuk penyertaan harus ditentukan dengan tegas.

Perlu ditegaskan bahwa dalam menentukan bentuk-bentuk penyertaan ini, titik berat diletakkan kepada sikap batin para peserta, dan perlu dicatat bahwa sikap batin diartikan menginsyafi dan menghendaki apa yang diperbuat. Disamping itu juga dapat diartikan yang dimaksud atau dituju dengan perbuatan yang dilakukan. Perbedaan bentuk penyertaan dititikberatkan pada sikap batin masing-masing peserta. Orang yang digolongkan sebagai pelaku harus mempunyai niat untuk melakukan perbuatan sebagai perbuatan sendiri. Orang yang digolongkan sebagai pengajur harus mempunyai niat untuk menganjurkan supaya orang lain yang melakukan perbuatan.

Terkait pertanggungjawaban pidana antara pelaku dan turut serta melakukan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang No. 31 th 1999, jo Undang No: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999, dapat dilihat dalam

---

<sup>16</sup> Moeljatno *Ibid*, hal 22.

praktik dipengadilan mengikuti sistem yang pertama yaitu : tiap-tiap peserta dipandang sama nilainya (**sama jahatnya**) dengan orang yang melakukan tindak pidana secara sendirian, sehingga mereka itu juga dipertanggungjawabkan sama dengan pelaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi aktor intelektual tidak dimintai pertanggungjawaban dapat dipaparkan di bawah ini sebagai berikut :

Peran terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi aktor intelektual tidak dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Putusan PN Semarang No. 761/Pid B/2004/PN Smg dapat dipaparkan sebagai berikut :

Berdasarkan kontrak jangka waktu pengerjaannya 285 hari dan paling lambat harus diserahkan tanggal 24 Februari 1998, kenyataannya tidak dapat dipenuhi oleh rekanan dengan alasan karena kesulitan dana disebabkan karena adanya krisis moneter. Selanjutnya Rekanan mengajukan perpanjangan/adendum selama 30 hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 1998, dan realitanya sampai batas waktu yang ditentukan Rekanan tidak dapat menyerahkan Kapal dengan alasan karena kesulitan untuk mendapat barang-barang perlengkapan dari luar negeri / Import.

Terkait dengan hal tersebut di atas Terdakwa sebagai pinpro melaporkan kepada atasannya mohon penyelesaian masalah tersebut. Berdasarkan laporan terdakwa kepada Kakanwil, maka Kakanwil memberikan petunjuk teknis yaitu memerintahkan kepada terdakwa sebagai pinpro supaya masalah tersebut dibicarakan dengan: Kabid Datin (Kepala bidang data dan Informasi) Koordinator Pembina Administrasi (Komin), dan Koordinator urusan Pemasyarakatan (Korpas) dan setelah dibicarakan menghasilkan dua alternatif :

Kemudian hasil pembicaraan tersebut dilaporkan kepada atasannya, dan ternyata Kakanwil memilih alternatif yang pertama.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang ditemukan hal-hal yang menyimpang sebagai berikut :

1. Pemenang lelang adalah PT. Unian Yard tetapi yang aktif melaksanakan adalah sdr IISWAD dari PT.Tomang Sakti.
2. Ditemukan pemalsuan tanda tangan Adil Wijaya. Artinya terjadi penyimpangan proses lelang pengadaan Kapal, karena itu panitia lelang harus juga dimintai pertanggungjawaban pidana.
3. Bahwa ternyata perencana dan pengawas proyek pengadaan Kapal yang ditunjuk adalah : PT. SUA BUANA ANEKA (Jakarta) pelaksana dilapangan adalah sdr UCE PRANOTO, namun kenyataan di lapangan bahwa UCE PRANOTO sebagai perencana, pengawas dan sekaligus sebagai pelaksana, karena itu sdr UCE PRANOTO harus juga dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian karena pada saat proyek pengadaan kapal ini terhambat Sdr UCE PRANOTO meninggal dunia, maka pertanggungjawaban pidana hapus.
4. Bahwa Kakanwil memberikan petunjuk/pengarahan kepada pinpro dengan maksud :
  - a. Untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan proyek,
  - b. Untuk menghindari kesalahan, penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan proyek;

Terdakwa melaksanakan pembayaran termin ke-4 dan menerima kapal seolah-olah Kapal Laut / Ferry GRT 75 telah selesai, karena terdakwa melaksanakan perintah dari Ka kanwil yang tidak memperhatikan Petunjuk Operasional (PO) untuk menghindari kesalahan, penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan proyek. Ka Kanwil dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan kepada terdakwa supaya melakukan perbuatanlah

seolah-olah pembuatan Kapal sudah selesai 100% karena itu, Ka Kanwil harus dimintai pertanggungjawaban Pidana.

5. Bahwa panitia penerima barang seolah-olah telah menerima barang (Kapal Laut/Ferry GRT 75) ternyata pekerjaan baru selesai 92 % namun pekerjaan sudah dianggap 100%. Ketua Panitia penerima barang setelah menandatangani berita acara penerimaan barang melaporkan kepada terdakwa sebagai pinpro dan Ka.Kanwil melalui telepon agar ketua penerima barang menandatangani berita acara penerimaan barang, karena itu ketua panitia penerima barang harus juga dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pihak-pihak yang harus bertanggungjawab terhadap terhadap kasus pengadaan kapal ini adalah cukup banyak yaitu sdr (1) IWSAD, (2) Pinpro, (3) Ka.Kanwil, (4) Ketua Panitia Lelang, (4) Pengawas, (5) Ketua Panitia Penerima Barang.

Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi aktor Intelektual tidak dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pengadaan kapal dapat dikemukakan sebagai berikut ;

1. Mengingat banyaknya pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawababan khususnya di Intern Kanwil Kehakiman RI Ja-teng pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada Pinpro dan IWS.
2. Adanya diskresi pidana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dilakukan secara tebang pilih, sementara pejabat yang masih aktif dikesampingkan dan pejabat yang sudah pensiun diajukan ke Pengadilan sehingga aktor intelektualnya tidak dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2. KUHP.
3. Terkait dengan butir 2 di atas Ka. Kanwil dalam menghadapi masalah tersebut berusaha untuk melakukan pembicaraan dengan Kejaksaan (penyidik) agar supaya kasus tersebut

di SP3-kan namun sampai pensiun tidak membuahkan hasil. Ka. Kanwil baru juga berusaha untuk meneruskan upaya Ka. Kanwil lama namun juga tidak membuahkan hasil, disebabkan karena ada mutasi Pejabat di lingkup Kejaksaan. Pada akhirnya perkara ini berlarut-larut selama 5 tahun, sehingga kasus ini baru diajukan ke muka sidang pengadilan pada bulan Juli tahun 2004 dan pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan pinpro ketika Ia sudah pensiun.

### **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Aktor intelektual dalam terjadinya tindak pidana korupsi adalah Ka.Kanwil atasan langsung terdakwa
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Aktor intelektual tidak dimintai pertanggungjawab pidana dapat dipaparkan sebagai berikut :
  - a. Mengingat banyaknya orang yang harus dipertanggungjawabkan, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada Pinpro.
  - b. Diskresi pidana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dilakukan secara tebang pilih, sementara pejabat yang masih aktif dikesampingkan dan pejabat yang sudah pensiun diajukan ke Pengadilan sehingga aktor intelektualnya tidak dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2. KUHP.

## **B. Saran.**

1. Untuk dapat mengajukan aktor intelektual dimintai pertanggungjawaban pidana kasus korupsi diperlukan kehendak politik dan keberanian dari aparat penegak hukum untuk mengajukan ke Pengadilan dimulai dari aparat penyidik.
2. Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang masih menduduki jabatan dibutuhkan mekanisme pengaturan batas waktu pemberian izin untuk memeriksa dari pejabat (Menteri/Presiden).

KISI HUKUM  
Jurnal Ilmiah Hukum

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussein. 1983, *Sosiologi Korupsi*. Jakarta : LP3ES.
- Alatas, S.H. 1987. *Korupsi sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta : LP3ES.
- D. Soedjono. 1977. *Pungli Analisa Hukum dan Kriminologi*, Bandung : Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_, 1984. *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.
- Fakrulloh, Zudan Arif, 2007, *Aspek-aspek Hukum Manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Kertangka Otonomi Daerah*. Makalah disampaikan dalam Tolk Show. Bedah Kasus Korupsi dengan Thema “Menyoal Peran Saksi Ahli Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Semarang : Fak Hukum Untag.
- Hamzah, Andi. 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta : PT. Gramedia.
- \_\_\_\_\_, 1984 *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- \_\_\_\_\_, 1985. *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia Dari Retribusi ke Reformasi*. Cet. Pertama. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Kartono, Kartini. 1981, *Pathologi Sosial*. Jakarta : C.V. Rajawali.
- Lubis, Mochtar dan James Scoot. 1977. *Etika Pegawai Negeri*. Bungarampai Karang-karangan. Jakarta : Bharata Karya. Jakarta : LP3ES.
- \_\_\_\_\_, 1985. *Bunga Rampai Korupsi. Bungarampai Karang-karangan*. Jakarta : LP3ES.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Mafia dan Korupsi Birokrasi. Bungarampai Karang-karangan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1993 *Korupsi Politik. Bungarampai Karang-karangan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Marpaung, Leden. 1992. *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*. Buku pertama. Jakarta : Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 1992. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*. Buku kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moelyanto, 1978, *Delik-delik Penyertaan*, tanpa pnerbit.
- Onghokham, 1984. *Korupsi dan Pengawasan Dalam Sejarah*. Dalam Majalah **Prisma**. No. 5 Tahun 1986.
- Purnomo, Bambang, 1983. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, cet ke-4, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjowinoto, Petrus, 1998, *Hakikat, Sebab, dan Tipologi Korupsi*, Dalam **PRANATA Th VIII, No. 7**.

\_\_\_\_\_, 1998, *Upaya Hukum dan Upaya Sosial dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Era Reformasi*, Dalam **PRANATA Th VIII, No. 8**.

\_\_\_\_\_, 2005, *Politik Kriminal Dalam Konteks Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, dalam **KISI HUKUM VOL. 8 NO. 2** , Desember tahun 2005.

Suhardono, Eddy, 1994, *Teori Peran Devurasi dan Implementasinya*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

[http://www. Kompas.com/Kompas-cetak/06.12.05/Jogya.1031434](http://www.Kompas.com/Kompas-cetak/06.12.05/Jogya.1031434).

**KISI HUKUM**  
Jurnal Ilmiah Hukum